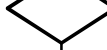


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Staf	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
	Pembuatan SKTM							
1	Pemohon membawa / melengkapi berkas					Surat Pengantar dari Walinagari, fotocopy KTP, Surat Pernyataan tidak mampu dari walinagari	5 menit	Surat Pengantar dari Walinagari, fotocopy KTP, Surat Pernyataan tidak mampu dari walinagari
2	Petugas melakukan registrasi dan verifikasi data kependudukan, jika data lengkap dibuatkan surat keterangan miskin (SKM) jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon	tidak				Surat Pengantar dari Walinagari, fotocopy KTP, Surat Pernyataan tidak mampu dari walinagari	5 menit	SKM sebelum diparaf
3	Petugas menyerahkan SKM kepada sekcam untuk diparaf					SKM sebelum diparaf		SKM setelah diparaf
5	SKM disetujui dan ditandatangani oleh Camat, dikembalikan ke petugas register					SKM setelah diparaf	1 menit	SKM setelah disetujui
	Petugas Register menyampaikan SKM kepada pemohon					SKM setelah disetujui	1 menit	SKM
6	Pemohon menerima SKM					SKTM	1 menit	SKTM



 CAMAT LENGAYANG

 ZONILEDDY E STP, M.A

 NIP. 39812008 000312 1 003

Keterangan

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	800/293/ SOP-CL/2018
	Tanggal Pembuatan	23 Juli 2018
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	23 Juli 2018
KANTOR CAMAT LENGAYANG	Disahkan oleh	
	Nama SOP	SOP Pembuatan Surat Keterangan Miskin

Dasar Hukum 1. PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan	Kualifikasi pelaksana 1. Minimal lulusan SLTA atau sederajat 2. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan 1. Ruang Pelayanan 2. ATK 3. Komputer
Peringatan Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat dikabulkan	Pencatatan dan pendataan 1. Bermanfaat untuk validasi pencatatan sipil dan kependudukan; 2. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

